

Analisis Perbandingan Syarat Kualitatif Anggota Majelis Syuro dengan Kriteria Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum Presiden di Indonesia

Ahmad Sadzali¹

Abstract

This paper conducted a comparative study between the qualitative requirements for members of the Syuro Council in Islamic Constitutional Law (Siyasah) and the voter qualifications in the presidential election system in Indonesia. This comparative study is normative research with a literature review. As a result, voter qualifications in general elections in Indonesia have only reached qualifications that are externally administrative in nature and tend to be formal. When compared with the formulation of qualitative-substantive requirements set by Imam Al-Mawardi, voter qualifications in Indonesia still do not reach the qualification aspects of integrity, intellectual capacity, or rhetorical capacity.

Keywords: *Conditions, Syuro Council, Voters, Elections.*

Abstract

Tulisan ini melakukan studi perbandingan antara syarat kualitatif anggota Majelis Syuro dalam Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) dengan kriteria pemilih dalam sistem pemilihan umum presiden di Indonesia. Studi perbandingan ini merupakan penelitian normatif dengan telaah pustaka. Hasilnya, kualifikasi pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia baru mencapai kualifikasi yang sifatnya lahiriah administratif yang cenderung formalitas. Jika dibandingkan dengan rumusan syarat kualitatif-substantif yang ditetapkan oleh Imam Al-Mawardi, kualifikasi pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia masih belum mencapai aspek kualifikasi integritas, kapasitas intelektual maupun kapasitas retorika.

Keywords: *Syarat, Majelis Syuro, Pemilih, Pemilu.*

Pengantar

Reformasi tahun 1998 menjadi tonggak baru perjalanan demokrasi di Indonesia. Tahun-tahun setelahnya terjadi proses demokratisasi yang masif. Amandemen konstitusi dilakukan. Sistem pemilihan umum diperbaiki. Di antara sekian tandanya adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu sebagai pelengkap dari lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR, MPR dan DPRD.² Pemilihan presiden pasca reformasi yang dilakukan pada tahun 1999 masih dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun pemilihan setelahnya, yakni tahun 2004, pemilihan presiden sudah dilakukan secara langsung oleh rakyat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat yang tidak lagi diwakilkan oleh anggota MPR, sampai saat ini masih berlaku. Tahun 2024 akan menjadi pemilu presiden secara langsung yang kelima kalinya. Adapun rakyat yang berhak untuk memilih, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.³

1 Ahmad Sadzali, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: 184100102@uii.ac.id.

2 Arif Sugitanata dan Abdul Majid, "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi" dalam *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 12. Lihat juga: Heru Nugroho, "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia" dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1, No. 1, 2012, hlm. 11.

3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1, Nomor 34.

Definisi dan kriteria pemilih untuk pemilihan presiden sebagaimana termaktub di dalam UU Pemilu tersebut terlihat lebih bersifat administratif. Tidak terlihat aspek kualitas yang ditonjolkan di dalam definisi dan kriteria pemilih. Hal ini berbeda dari sistem syuro dalam khazanah Hukum Tata Negara Islam klasik yang menetapkan syarat dengan kualifikasi tertentu bagi anggota majelis syuro (*Ahlul Halli wal Aqdi*). Ada sejumlah syarat kualitatif yang harus dipenuhi oleh anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* sebagaimana dituliskan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*.

Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa saat ini, sistem pemilu di Indonesia masih belum menjadikan kualitas pemilih sebagai prioritas utama dalam pemilu, jika dibandingkan dengan syarat kualitatif anggota *Ahlul Halli wal Aqdi*. Untuk itu, studi ini akan mencoba untuk melakukan analisis perbandingan antara kualitas pemilih dalam pemilihan presiden di Indonesia dengan syarat kualitatif untuk menjadi anggota Majelis Syuro berdasarkan pendapat Imam Al-Mawardi. Dari studi ini, diharapkan ada secercah gagasan untuk memperbaiki kualitas pemilih di Indonesia.

Problem Formulation

Permasalahan hukum yang diangkat dalam tulisan ini adalah: Bagaimana perbandingan antara syarat anggota Majelis Syuro dengan syarat pemilih di dalam pemilihan umum di Indonesia?

Methodology

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan studi perbandingan. Data didapatkan dari penelusuran bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan bahan hukum sekunder berupa literatur mengenai Siyasa.

Pembahasan

Syuro dan Demokrasi

Syuro merupakan salah satu sumber dan sistem utama pemerintahan Islam. Ada beberapa dalil yang mewajibkan kita untuk menggunakan syuro. Di antaranya pertama, *"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu."* (QS. Ali Imrân: 159). Kedua, *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang utusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami Berikan kepada mereka."* (QS. Asy-Syûrâ: 38). Tidak hanya itu, Rasulullah bahkan telah mempraktekkan sendiri sistem syuro kepada para Sahabat.

Sampai-sampai Abu Hurairah mengatakan, "Saya tidak melihat seorang pun yang lebih banyak bermusyawarah kepada Sahabat-Sahabatnya (melebihi) dari Rasulullah SAW."⁴

Secara bahasa syuro pada dasarnya adalah musyawarah. Dalam sistem pemerintahan Islam atau kajian Hukum Tata Negara Islam, lembaga negara yang menjadi wadah utama untuk melakukan musyawarah terkait dengan urusan-urusan kenegaraan adalah Majelis Syuro, salah satunya adalah soal pengangkatan kepala negara.

Istilah ahl asy-syura, sebagaimana yang dikemukakan ahli fikih siyasi (politik) Abdul Hamid al-Ansari, sebenarnya telah ada sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Bahkan, sejak masa Rasulullah SAW. Namun, peristilahan tersebut belum mengacu pada suatu lembaga yang berdiri sendiri dengan anggota tertentu sebagaimana dikenal sekarang. Penggunaan istilah itu terkenal dan populer pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, timbul istilah lain yang semakna dengan, yakni ahl al-hal wa al-aqd dan ahl al-ikhtiyar, yang artinya orang yang berkompeten untuk melepaskan dan mengikat.

Menurut istilah fikih, ditemukan berbagai pendapat bahwa 'majelis syura' itu sama dengan ahl al-hal wal al-aqd, yakni suatu lembaga yang terdiri atas para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang suatu masalah untuk mendapatkan kebenaran. Menurut Abdul Hamid al-Ansari dalam *Asy-Syura wa Asaruhu fi ad-Demoqratiyyah* (Musyawarah dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi), majelis syura adalah sarana yang digunakan rakyat atau wakilnya untuk membicarakan kemaslahatan umat. Rakyat berhak menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai penguasa sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.

Di era sekarang ini, konsep syuro sering kali dikaitkan dengan konsep-konsep kekinian seperti demokrasi, sistem republik, parlemen, perwakilan, dan berbagai konsep pemerintahan modern lainnya.⁵ Oleh karenanya, kita memang sangat perlu untuk membandingkan dan mengkaji antara syuro dengan demokrasi, karena saat ini sistem pemilihan umum presiden di Indonesia dilakukan berdasarkan atas konsep demokrasi.

Kata demokrasi ketika masuk ke dunia Arab dan Islam, ternyata tidak mengalami penerjemahan dalam bahasa Arab. Istilah demokrasi menjadi kata serapan dalam bahasa Arab. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi memang bukan konsep dari Islam, melainkan dari Barat. Sedangkan Islam memiliki konsep sendiri yang asli produk Islam, yaitu syuro. Namun sebagian orang ada yang kemudian bertanya-tanya apakah konsep demokrasi ini sama persis dengan syuro, atau tidak ada perbedaan sama sekali antara keduanya? Dari pertanyaan ini, lantas kemudian muncul pendapat-pendapat yang menerima secara frontal konsep demokrasi untuk diterapkan dalam pemerintahan Islam, dan ada juga yang sebaliknya, yaitu anti demokrasi.

4 Muhammad Salim al-'Awwa, *Fî al-Nidzâm al-Siyâsî li al-Daulah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Dar al-Syuruq), hlm. 182.

5 Anggi Wahyu Ari, "Syura dan Demokrasi: Antara Teori dan Prakteknya dalam Dunia Islam" dalam JIA, 2016, Nomor 2, hlm. 11. Lihat juga: M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Quran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 440.

Mengenai kedua konsep ini, Muhammad Imarah berpendapat lebih moderat. Menurutnya, demokrasi tidak sama dengan syuro, namun juga tidak bertentangan sepenuhnya. Keduanya ada kesamaan dan perbedaan. Dari segi mekanisme, sistem, metode, lembaga serta pengalaman, demokrasi dan syuro memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berdasarkan pada pengalaman dan eksperimen manusia. Dalam ranah ini tidak terdapat aspek yang bersifat tetap (tsawâbit) yang sakral. Demokrasi dalam pengalamannya telah mengalami perkembangan-perkembangan. Begitu juga dalam konsep syuro. Sedangkan soal perbedaan antara demokrasi dan syuro, Muhammad Imarah menilai bahwa dasar perbedaan utama ada pada sumber kedaulatan undang-undang dasar keduanya. Demokrasi meletakkan sumber kedaulatannya secara penuh kepada rakyat. Sementara itu, sumber kedaulatan dalam syuro adalah Allah SWT. Adapun manusia, dalam konsep syuro, hanya memiliki otoritas untuk membangun dan menjalankan syariat Allah SWT.⁶

Menurut Muhammad Imarah, syuro merupakan falsafah politik yang dimiliki Islam. Syuro menjadi asas dan landasan dalam politik Islam. Setidaknya ada tiga hal yang dibangun di atas syuro ini, yaitu sistem atau aturan untuk pemerintahan, masyarakat dan keluarga. Hal ini karena pada dasarnya syuro adalah sistem yang dibentuk untuk mengatur sosial masyarakat. Hubungan sosial masyarakat ini dibangun berdasarkan pada fitrah manusia sebagai makhluk Allah. Dan tugas mendasar manusia sebagai makhluk Allah ini adalah untuk memakmurkan bumi atau sebagai khalifah di bumi. Maka berdasarkan tugas pokok sebagai makhluk tersebut, tentu saja peranan manusia tidak dapat bebas secara mutlak tanpa adanya batasan-batasan tertentu. Jadi pada dasarnya, ranah pembahasan yang dapat dibicarakan dalam syuro ini juga terbatas. Umumnya, ranah syuro ini hanya berkisar pada hal-hal yang belum ditetapkan Allah secara lazim bagi manusia.⁷

Mengenai batasan syuro ini, yang juga merupakan pembeda dengan demokrasi, Muhammad al-Mukhtar al-Mahdi menyebutkan:

“Senantiasa harus adanya peringatan bahwa terdapat perbedaan antara sisi pandang modern dan Islam terhadap demokrasi. Dalam pandangan Islam, rakyat baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit, tidak dapat membatalkan peraturan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Atau mengganti beberapa hukum Islam kecuali sampai menemukan rujukan dari nas-nas yang ada (al-Quran dan Hadis). Hal ini menguatkan bahwa atauran-aturan Islam bukanlah buatan manusia yang bisa diatur seenaknya saja oleh manusia, akan tetapi merupakan dari wahyu Allah yang mustahil bertentangan dengan kemaslahatan. Dalam artian jika seumpamanya terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan nas, maka yang harus didahulukan nas, kemudian mengkaji ulang tentang masalah tersebut. Karena sangat mustahil adanya pertentangan yang hakiki dalam Islam antara kemaslahatan yang hakiki dan aturan dari nash yang mutlak. Dan sesungguhnya yang benar itu adalah benar walaupun diingkari

121. 6 Muhammad Imarah, *Tsaurah 25 Yanâ'ir wa Kasru Hâjizi al-Khouf*, (Kairo: Darussalam, 2012), hlm.

7 Ibid., hlm. 103 dan hlm. 114.

oleh semua orang, dan yang salah itu adalah salah walaupun dibenarkan oleh semua orang.”⁸

Sementara itu, Muhammad al-Syahat al-Jundi dalam bukunya *al-Daulah al-Madaniyyah baina al-Islâm wa al-Gharb*, menjelaskan beberapa poin penting dari karakteristik syuro. Di antara karakteristik itu adalah: syuro harus dilakukan secara bersama dan banyak orang, tidak hanya oleh satu orang pemimpin saja; masalah yang dibahas dalam syuro adalah hal-hal yang berada dalam ranah ijtihad; asas yang dibangun dalam syuro adalah pluralitas pendapat namun terdapat toleransi dalam berbeda pendapat; dan syuro memiliki tujuan untuk mendirikan negara yang benar dan adil berdasarkan syariat Islam.⁹

Selanjutnya, Muhammad al-Syahat al-Jundi memaparkan beberapa poin penting perbedaan antara syuro dengan demokrasi. Di antara poin perbedaan yang penting tersebut adalah: syuro memiliki sumber dan rujukan kepada syariat Islam, sedangkan demokrasi menyerahkan urusan sepenuhnya kepada rakyat; syuro berbeda dengan demokrasi soal ranah dan batasan pembicaraan; perbedaan antara syuro dan demokrasi dalam memahami esensi dari umat/bangsa (*al-ummah*); hakikat syuro merupakan sistem yang mencakup individu, masyarakat dan negara, sedangkan demokrasi pada hakikatnya hanyalah sistem politik individu saja untuk memperjuangkan hak-hak individu.¹⁰

Perbandingan Syarat Ahlu Syuro dengan Kualifikasi Pemilih di Indonesia

Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya *Al-Ahkam Al-Stulthaniyyah* menjelaskan bahwa kewajiban memilih kepala negara bersifat wajib kifayah. Maknanya, jika ada sejumlah orang yang menjalankannya dari kalangan yang berkompeten, maka gugurlah kewajiban tersebut. Namun jika tidak ada sama sekali yang menjalankannya, maka kewajiban memilih kepala negara dibebankan kepada dua kelompok orang, yaitu:

1. Orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi rakyat.
2. Orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangku jabatan itu.

Imam Al-Mawardi juga menetapkan sejumlah syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh individu-individu yang bertugas melakukan pemilihan dan pengangkatan kepala negara dari dua kelompok orang tersebut, yakni:¹¹

1. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (*al 'adalah*) memenuhi semua kriteria.
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapayang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya.

⁸ Muhammad al-Mukhtar al-Mahdi, al-Huriyyah al-Siyâsiyyah, dalam Majalah al-Azhar, edisi Sya’ban 1433/Juli 2012, Kairo, hlm. 1725.

⁹ Muhammad al-Syahat al-Jundi, *al-Daulah al-Madaniyyah baina al-Islâm wa al-Gharb*, (Kairo: al-Hai’ah al-Mashriyyah al-‘Âmmah li al-Kitâb, 2011), hlm. 109.

¹⁰ Ibid., hlm.127.

¹¹ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* terj., (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 17.

3. Mempunyai pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Jika dilakukan pemetaan terhadap ketiga syarat yang ditetapkan oleh Imam Al-Mawardi tersebut, maka setidaknya dapat disimpulkan ke dalam diagram di bawah ini:



Diagram 1.

Dengan begitu, menurut Imam Al-Mawardi, setidaknya ada tiga aspek kriteria kualitatif yang seharusnya dipenuhi oleh orang-orang yang bertugas untuk memilih kepala negara, yakni: integritas, kapasitas intelektual, dan kapasitas retorika. Ketiga aspek ini harus ada dan melekat di dalam diri setiap individu anggota Majelis Syuro.

Adapun jika dibandingkan dengan kriteria pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Kriteria ini jika disimpulkan, baru mencapai aspek kualifikasi lahiriah dan bersifat administratif. Jika dilakukan perbandingan dengan syarat kualifikasi yang diutarakan Imam Al-Mawardi di atas, maka akan terlihat seperti diagram di bawah ini:



Diagram 2.

Pendidikan Politik: Meningkatkan Kualitas Pemilih

Berdasarkan perbandingan di atas, terlihat jelas bahwa kualifikasi pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia, termasuk dalam memilih kepala negara, masih belum mencapai aspek-aspek kapasitas substantif yang dirumuskan oleh Imam Al-Mawardi, yakni: integritas, kapasitas intelektual dan kapasitas retorika. Kualifikasi pemilih di Indonesia baru mencapai kualifikasi yang sifatnya lahiriah administratif yang cenderung formalitas.

Saat ini tidak banyak yang menyoroiti aspek kualitas substantif dari pemilih di Indonesia. Padahal menurut hemat penulis, kualitas pemilih sangat perlu diperhatikan dan dipikirkan secara serius karena akan berkaitan dengan hasil dari pemilihan umum yang dilakukan. Indikator kesuksesan pemilu saat ini masih dilihat dari tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu. Seharusnya kita bergeser dari kaca mata tersebut, kepada tingkat kualitas pemilih.

Sebenarnya kita masih memiliki ruang untuk dapat menyoroiti dan meningkatkan kualitas pemilih dalam pemilu, salah satunya melalui pendidikan politik. Pendidikan politik dapat menjadi sarana untuk membangun pemilih yang berkualitas. Sayangnya, pendidikan politik masih belum menjadi perhatian serius. Fakta normatifnya di dalam UU Pemilu, tidak ada satu pun tugas KPU, Bawaslu yang terkait dengan pendidikan politik. Di Bawaslu, hanya bersinggungan dengan larangan politik uang saja.

Dalam aturan berbeda, yakni dalam Pasal 267 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pendidikan politik dimasukkan ke dalam bagian dari kampanye politik. Padahal menurut penulis, kampanye sejauh ini hanya dilakukan dalam bentuk ajakan untuk memilih partai politik atau peserta pemilu yang bersangkutan. Sifatnya masih subjektif, jauh dari objektifitas pendidikan politik yang diperlukan. Oleh karena

itulah, pendidikan politik, menurut penulis, perlu digencarkan dan dilekatkan kepada sejumlah lembaga negara, baik yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, maupun lembaga-lembaga pendidikan formal.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualifikasi pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia baru mencapai kualifikasi yang sifatnya lahiriah administratif yang cenderung formalitas. Jika dibandingkan dengan rumusan syarat kualitatif-substantif yang ditetapkan oleh Imam Al-Mawardi, kualifikasi pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia masih belum mencapai aspek kualifikasi integritas, kapasitas intelektual maupun kapasitas retorika. Padahal ketiga aspek itu merupakan kualifikasi substantif yang perlu dimiliki pemilih, dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia.

Pendidikan politik dapat dilakukan secara serius lagi dalam rangka membangun pemilih yang berkualitas. Pendidikan politik perlu digencarkan dan dilekatkan kepada sejumlah lembaga negara, baik yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, maupun lembaga-lembaga pendidikan formal.[]

Daftar Pustaka

- Anggi Wahyu Ari, "Syura dan Demokrasi: Antara Teori dan Prakteknya dalam Dunia Islam " dalam JIA, 2016, Nomor 2.
- Arif Sugitanata dan Abdul Majid, "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi" dalam *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Heru Nugroho, "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia" dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1, No. 1, 2012.
- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* terj., (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Quran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996).
- Muhammad Imarah, *Tsaurah 25 Yanâ'ir wa Kasru Hâjizi al-Khouf*, (Kairo: Darussalam, 2012).
- Muhammad al-Mukhtar al-Mahdi, *al-Huriyyah al-Siyâsiyyah*, dalam *Majalah al-Azhar*, edisi Sya'ban 1433/Juli 2012, Kairo.
- Muhammad al-Syhat al-Jundi, *al-Daulah al-Madaniyyah baina al-Islâm wa al-Gharb*, (Kairo: al-Hai'ah al-Mashriyyah al-Âmmah li al-Kitâb, 2011).
- Muhammad Salim al-'Awwa, *Fî al-Nidzâm al-Siyâsiy li al-Daulah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Dar al-Syuruq).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.